



WALIKOTA DENPASAR

Denpasar, 9 Juni 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal/Instansi
Pemerintah Daerah di Kota Denpasar
2. Pimpinan BUMN di Kota Denpasar
3. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kota
Denpasar
4. Pimpinan Lembaga Pendidikan di Kota
Denpasar
di -

D e n p a s a r

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/044/GUGUS TUGAS COVID-19/2020

TENTANG

STRATEGI PERSIAPAN MENUJU MASYARAKAT TATANAN BARU PRODUKTIF
DAN AMAN COVID-19 DI KOTA DENPASAR

Berdasarkan arahan-arahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, secara bersama-sama dan kolektif telah dilakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar yaitu melalui gerakan Disiplin, Jujur dan Solidaritas dalam melaksanakan protokol kesehatan secara ketat yang bertujuan untuk Jaga Diri, Jaga Sesama dan Jaga Usaha/Layanan.

Persiapan menuju masyarakat tatanan baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan dengan hati-hati merujuk pada data dan fakta di lapangan. Untuk itu, dalam rangka menuju masyarakat tatanan baru produktif dan aman COVID-19 di Kota Denpasar disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masing-masing Pimpinan Instansi Vertikal/Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, Perusahaan Swasta, dan Lembaga Pendidikan wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 (Satgas Covid-19) di lingkungan masing-masing untuk Percepatan Strategi Pelaksanaan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
2. Satgas Covid-19 yang terbentuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Protokol Kesehatan di lingkungan kerja masing-masing mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000128-SRT-062020.pdf

Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

3. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan aktifitas, bekerja, berusaha dan berniaga, wajib memperhatikan tingkat resiko pada wilayah kerjanya yang dapat diketahui melalui warna zona pada aplikasi *Safe City* Denpasar.

<https://safecity.denpasarkota.go.id/id/covid19>

4. Meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran kasus Covid-19 melalui transmisi lokal, serta ikut berpartisipasi dalam mendukung percepatan wilayah Kelurahan/Desa tempat aktivitasnya, menjadi wilayah dengan resiko rendah dan aman dari penyebaran Covid-19.
5. Satgas Covid-19 wajib melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Denpasar melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar dengan kontak 112 (untuk *Emergency*) dan (0361)-223333 (untuk informasi dan koordinasi), serta melakukan koordinasi dengan Satgas Solidaritas dan Gotong Royong Covid-19 di Kelurahan/Desa tempat aktivitasnya.
6. Apabila terdapat pelanggaran dalam penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan kerja masing-masing, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada Pasal 19 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta pelaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

WALIKOTA DENPASAR,

R. DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Forkompinda Kota Denpasar
3. Bendesa Adat se-Kota Denpasar
4. Satgas Solidaritas dan Gotong Royong Covid-19 Kecamatan
5. Satgas Solidaritas dan Gotong Royong Covid-19 Kelurahan/Desa
6. Satgas Solidaritas dan Gotong Royong Covid-19 Lingkungan/Dusun/ Banjar
7. Arsip



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000128-SRT-062020.pdf